

**STUDI HUKUM ISLAM TENTANG PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL
ASUHAN BALITA KOTA SIDOARJO**

Laily Mas'udah

MTs Salafiyah Syafi'iyah Proto Kedungwuni Pekalongan
Email: lailymasudah2@gmail.com

Abstract: Implementation of Adoption in the Technical Implementation Unit for the Protection and Social Service of Sidoarjo City Toddler Child Care goes through 9 stages: prospective adoptive parents make an application letter for adoption of a child and written who the prospective adopted child is, filing the adoption administration filing stage, the adoption eligibility test stage with the holding of home visit I, submission of prospective adopted children to Prospective Adoptive Parents, the second step of the feasibility test of adoptive parents, the Recommendation Phase of the Social Service, the consideration phase by KEMENSOS in the PIPA Team session, certificate of granting permission for adoption of the child, finally the court's decision to determine the Court. The rights of children in the Technical Implementation Unit for the Protection and Social Services of Sidoarjo City Toddler Child Care have fulfilled the provisions contained in articles 4 through article 18 of Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection. In Islamic law, adoption of a child may not break the text between the child and his biological parents because it will have legal consequences for the child in terms of inheritance and marriage. In inheritance, adopted children are not included in the category of factors that cause someone to inherit each other, so that the adopted child has no right to inherit from his adopted father. If the adoptive parent wishes to give property to the adopted child it can be distributed by means of a grant while he is still alive or by will.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Keberadaan dan kehadiran anak adalah modal orang tua, keluarga, masyarakat, agama dan Bangsa, sehingga wajar anak mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus, melalui pemenuhan terhadap hak-

¹Muhammad, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas)*, (Cilacap: STAI al-Ghazali, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3 September 2009), 230

haknya dan menjaga tumbuh kembangnya. Pemenuhan terhadap hak-hak anak menjadi kewajiban bagi orang tua dan keluarga.

Orang tua tidak hanya menuntut anak untuk bisa seperti harapannya, tetapi orang tua juga harus paham terhadap pemenuhan akan kewajibannya sebagai orang tua, baik dalam pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan hak dasar lainnya, sehingga pada masa depan tumbuh kembang anak berjalan secara berkualitas dalam keluarga yang kuat.²

Orang tua dan keluarga adalah institusi pertama dan utama yang bertanggungjawab dalam proses pengasuhan anak. Namun kerentanan keluarga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lepasnya fungsi-fungsi orang tua dan keluarga dalam pengasuhan anak, dimana keluarga memiliki keterbatasan dan ketidakmampuan dalam memberikan pengasuhan terbaik terhadap anak, keluarga rentan secara ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Namun berbeda lagi jika anak tersebut sudah tidak mempunyai orang tua, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua dapat diasuh oleh wali diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.³

²Budiharjo, *Pendidikan Pengasuh Pada Panti Sosial Asuhan Anak Milik Organisasi Masyarakat Islam Di DKI Jakarta*, (Jakarta: Fisip Univ.Prof.Dr.Moestopo: Jurnal StudiaIslamika Hunafa Vol. 12, No. 1, Juni 2015), 23

³Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*. (Jakarta : Akademi Pressindo, 1989), 44

Sebagaimana ketentuandalam PP No 54 Tahun 2007 tentangPelaksanaan Pengangkatan Anak dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁴

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia yang termasuk dalam perkara perdata yang merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, sehingga melibatkan persoalan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan beberapa aturan mengenai pengangkatan anak, yaitu:⁵ Pasal 39: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Kemudian pada pasal 40: Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Pada pasal 41: Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Ketentuan mengenai bimbingan

⁴Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁵Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab VIII Pasal39-41.

dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sebuah produk hukum yang mengatur tentang ketentuan adopsi yaitu *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 khusus pasal 5 sampai dengan pasal 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat untuk masyarakat Tionghoa. Maka sejak saat itulah *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum yang tertulis yang mengatur tentang adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal golongan Timur Asing. Oleh karena hanya satu-satunya *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 itu, oleh pemerintah Belanda dijadikan pelengkap dari KUH Perdata atau BW yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari *Staatsblad* tersebut.⁶

Salah satu lembaga sosial yang menyediakan fasilitas dalam hal pemenuhan hak-hak anak adalah di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya menampung anak yatim piatu, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo juga menampung anak-anak terlantar, baik dari proses pembuangan dan dari hasil hubungan sedarah (inses) yang tidak terpenuhi hak-haknya sebagai anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai dua tipe pendekatan, yaitu: tipe yuridis normatif dan tipe yuridis empiris.⁷ Jenis pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

⁶Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1982), 10

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014), 105

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil interview dengan kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo, staf pengasuh balita di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo serta dari hasil observasi di lapangan. Kemudian, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁸ Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang sudah ada. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

Untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Untuk keperluan analisis data penulis menggunakan *descriptive-analytic method*. Secara garis besar, proses pengolahan dan analisis data meliputi tiga tahap, yakni (1) deskripsi, (2) formulasi, dan (3) interpretasi.

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo⁹

Adanya arus informasi yang sangat luas membawa dampak psikologis pada masyarakat sehingga mereka tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, seperti banyak keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, adanya hubungan sex di luar nikah dan perlakuan keluarga yang salah terhadap anak sehingga mengalami

⁸Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 19

⁹Brosur Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo

keterlambatan. Hal ini menjadikan banyak bayi dibuang dan ditinggal orang tuanya di rumah sakit. Sedang lembaga sosial yang menangani bayi terlantar masih sangat terbatas, maka pada tahun 2009 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendirikan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi N0. 25 Sidoarjo sesuai peraturan Gubernur No. 119 Tahun 2008 Tanggal 25 Agustus 2008 dan pada tahun 2010 UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita tersebut resmi mendapatkan izin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas yang ingin mempunyai anak melalui adopsi.

Anak-anak yang berada dalam asuhan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo dikelompokkan berdasarkan umur dengan ruangan berbeda-beda. Tiap box diberi nama. Semua ruangan terbilang nyaman karena ada sistem pendingin udara (AC), dan ventilasi yang cukup.¹⁰

Ibu Sri Wahyu Utami menuturkan saat ini pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo memiliki 50 anak yang diasuhnya, diantaranya 38 masih bayi dan 12 lainnya balita. Anak-anak ini merupakan anak terlantar atau yang sengaja dibuang oleh orangtuanya karena berbagai latar belakang yang berbeda.¹¹

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo ini merupakan lembaga adopsi satu-satunya di Jawa Timur yang dimiliki pemerintah. Kasus bayi yang dibuang orangtuanya di Jawa Timur, pasti akan diserahkan ke lembaga ini. Anak-anak tersebut dirawat dan anak yang sehat akan dicarikan adoptan.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo mempunyai beberapa landasan hukum dalam pendiriannya, yaitu:

¹⁰Pengamatan peneliti pada tanggal 24 Mei 2017

¹¹ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyu Utami sebagai Staf Pengasuh

- a. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- e. Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- f. Pergub No. 119 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT. Dinas sosial Provinsi Jawa Timur.

2. Pelaksanaan adopsi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo

- a. Persyaratan Adopsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo¹²

Berdasarkan dokumen Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo, dibawah ini persyaratan untuk mendapatkan izin adopsi (khusus private adoption WNI):

- 1) Suami istri yang sudah menikah, minimal 5 (lima) tahun pernikahan
- 2) Berumur paling rendah 30 tahun maximal 55 tahun
- 3) Calon Orang Tua Angkat harus seagama dengan Calon Anak Angkat
- 4) Salah satu antara suami atau istri dinyatakan oleh dokter ahli, kecil kemungkinan atau tidak dapat lagi memberikan keturunan
- 5) Belum mempunyai anak kandung, atau sudah mempunyai seorang anak kandung tetapi ingin mengangkat seorang anak (lagi), atau sudah mempunyai seorang anak angkat tetapi ingin mengangkat seorang anak lagi

¹²Dokumen Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo

- 6) Mengajukan surat permohonan izin (mengisi blanko) untuk mengadopsi anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ditempel materai, dengan dilampirkan surat-surat sebagai berikut:
 - a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami & istri
 - b) Foto copy Kartu Susunan Keluarga (KSK)
 - c) Foto copy Akte/Surat Kenal Lahir suami & istri
 - d) Surat Akte Nikah (dilegalisir)
 - e) Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah, suami & istri (Puskesmas)
 - f) Surat Keterangan dari dokter ahli kandungan mengenai suami & istri
 - g) Surat Keterangan Penghasilan atau Surat Mampu Ekonomi
 - h) Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia, suami & istri
 - i) Surat pernyataan dari suami istri yang berisi bahwa pengangkatan anak itu semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak
 - j) Pas foto suami dan istri ukuran 4x6 masing-masing satu lembar untuk diletakkan pada surat permohonan
- 7) Untuk kelengkapan, diperlukan juga data anak sebagai berikut:
 - a) Surat Keterangan Kelahiran
 - b) Surat/Akte perjanjian Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat atau Surat pernyataan ikhlas menyatakan hak dan tanggung jawab orang tua atas diri anak
 - c) Foto copy Identitas (KTP) orang tua anak kandung
- 8) Surat Keterangan Sehat Jiwa dari Dokter Jiwa (Psikiater)

3. Proses Adopsi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo¹³

Berdasarkan penuturan oleh Ibu Aulia Fitria Sari (staf pekerja sosial) ada 9 tahap yang dilakukan dalam proses adopsi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo, yaitu sebagai berikut:

- a. COTA (Calon Orang Tua Angkat) dan CAA (Calon Anak Angkat). Calon Orang Tua Angkat membuat Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berisi identitas suami dan istri, keterangan kesehatan, jumlah anggota keluarga (serumah), sudah/belum mempunyai anak kandung/anak angkat dan identitas calon anak angkat
- b. Pemberkasan Persyaratan Administrasi Adopsi. Setelah Calon Orang Tua Angkat membuat surat izin, kemudian Calon Orang Tua Angkat melengkapi berkas persyaratan administrasi yang terdiri dari: Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami & istri, Foto copy Kartu Susunan Keluarga (KSK), Foto copy Akte/Surat Kenal Lahir suami & istri, Surat Akte Nikah (dilegalisir), Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah, suami & istri (Puskesmas), Surat Keterangan dari dokter ahli kandungan mengenai suami & istri, Surat Keterangan Penghasilan atau Surat Mampu Ekonomi, Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia, suami & istri, Surat Keterangan Sehat Jiwa dari Psikiater, Pas foto suami dan istri, Pas foto Calon Anak Angkat, Foto suami beserta istri 10R (portrait) dan surat pernyataan dari suami dan istri sejumlah 13 surat pernyataan

¹³Wawancara dengan ibu Aulia Fitria Sari staf Pekerja Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo

- c. Home visit I. Setelah dokumen diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, maka akan dilakukan Uji Kelayakan oleh petugas Pekerja Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita dan Dinas Sosial yang ditunjuk untuk melakukan kunjungan ke rumah Calon Orang Tua Angkat. Studi kelayakan yang dilakukan adalah memastikan tentang dokumen yang dijadikan berkas permohonan, memastikan Calon Orang Tua Angkat layak secara ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk kepentingan perkembangan anak nantinya.
- d. Penyerahan Calon Anak Angkat kepada Calon Orang Tua Angkat. Setelah dilakukannya home visit I, jika dinilai Calon Orang Tua Angkat layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka berdasarkan laporan dari Pekerja Sosial tersebut dikeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara untuk Calon Orang Tua Angkat. Setelah itu Calon Anak Angkat mulai dapat diasuh dibawah pengasuhan Calon Orang Tua Angkat, dengan diawasi perkembangannya oleh pekerja sosial yang selalu membuat laporan selama 6 (enam) bulan
- e. Home Visit II. Jika selama 6 (enam) bulan pengasuhan sementara, Calon Orang Tua Angkat dinilai layak untuk dijadikan Orang Tua Angkat secara permanen, maka Dinas Sosial Provinsi akan mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut kepada Kementrian Sosial dan akan diterima oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak di Kementrian Sosial
- f. Sidang Tim PIPA. Setelah diterimanya Rekomendasi oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kemensos. Adapun Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) terdiri dari perwakilan beberapa lembaga. Lembaga itu antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator Pemberdayaan

Manusia dan Kebudayaan, serta wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia

- g. Rekomendasi dari Tim PIPA bagi COTA. Pada tahap ini, jika Tim PIPA menyetujui pengangkatan anak tersebut maka Akan keluar Surat Keputusan Menteri Sosial tentang persetujuan pengangkatan anak namun jika di tolak, maka anak akan dikembalikan ke Lembaga Pengasuhan Anak
- h. SK Pemberian Izin Pengangkatan Anak. Jika Calon Orang Tua Angkat sudah bermodalkan Surat Keputusan MENSOS yang isinya menyetujui mengenai pengangkatan anak, maka Calon Orang Tua Angkat dapat mengajukan Permohonan Penetapan oleh Pengadilan Negeri di mana dilakukan pengangkatan anak tersebut
- i. Sidang Penetapan Pengadilan. Jika Penetapan Pengadilan sudah keluar, maka salinan penetapannya disampaikan lagi kepada Kementrian Sosial untuk dilakukan pencatatan oleh Kementrian Sosial. Barulah setelah pengangkatan anak mendapat penetapan pengadilan dan tercatat di Kementrian, pengangkatan anak menjadi sah secara hukum namun tetap dalam pengawasan Dinas Sosial sampai anak usia 18 tahun sesuai dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

4. Pemenuhan hak-hak anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo

- a. Tahapan Proses Pelayanan Panti

Pelayanan Kesejahteraan Anak adalah proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi, sistematis dan

professional terhadap balita terlantar yang memungkinkan terpenuhinya hak anak yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, memberikan perlindungan anak dan memberi kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam keluarga dan kehidupan sosialnya.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita atau UPT PPSAB adalah suatu lembaga pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak terlantar. Anak balita terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Pendekatan Awal, meliputi Orientasi, konsultasi, Identifikasi dan Seleksi
- 2) Penerimaan: (a) Pencatatan data awal klien ke buku induk baik Rumah Sakit, Panti Asuhan, Kepolisian maupun Masyarakat. (b) Pengisian formulir blanko penerimaan oleh petugas panti. (c) Melakukan wawancara/interview untuk mendapatkan data yang konkrit dengan petugas yang mengantarkan klien atau salah satu orang tua/yang mewakili.(d) Pemeriksaan kesehatan (penimbangan balita, tinggi badan, lingkar kepala, dll), (e) Penempatan klien dalam panti.
- 3) Assesment. Melakukan wawancara dan observasi terhadap orang tua baik ayah/ibu/lingkungan keluarga/lembaga sosial untuk mengetahui latar belakang klien
- 4) Pembinaan: *pertama*, Pembinaan fisik, meliputi: a) Pembinaan gizi dan obat-obatan, b) Pemeriksaan kesehatan, c) Pendidikan olahraga untuk anak usia pra sekolah, d) Penyediaan sarana

¹⁴Brosur Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo

kebutuhan taman kanak-kanak kelompok bermain. *Kedua*, Pembinaan mental sosial, meliputi: a) Melalui pendidikan keagamaan, b) Bimbingan sosial melalui bermain, c) Melalui kegiatan rekreatif. *Ketiga*, Pembinaan ketrampilan, meliputi: a) Bimbingan ketrampilan anak dini melalui pendidikan pra sekolah, b) Bimbingan ketrampilan anak dini melalui pendidikan sekolah TK.

5) Penyaluran: Melaksanakan penyaluran/pengembalian klien kepada keluarga dan melaksanakan penyaluran/pengembalian klien kepada lembaga pelayanan sosial yaitu melalui panti asuhan

6) Terminasi

b. Perawatan anak sebelum proses adopsi.¹⁵

Berdasarkan tahapan proses pelayanan di atas, telah disebutkan bahwa anak mendapatkan pembinaan, artinya anak tersebut memperoleh pelayanan dalam memenuhi hak dan kebutuhannya.

Ibu Sri Wahyu Utami sebagai staf pengasuhan menuturkan "Dalam kesehariannya, anak-anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo ditemani oleh pegawai dengan sistem piket bergantian antara masing-masing pegawai, yang terdiri dari dua orang yaitu bagian kesehatan serta bagian pengasuhan. Jam piket pertama dimulai pada pukul 07.00-19.00 dan jam piket kedua dimulai pada pukul 19.00-07.00".

Dalam pembagian pekerjaan masing-masing yang piket, piket bagian kesehatan bertugas untuk memeriksa dan melaporkan bahwa "ini anak yang tadi malam muntah, ini anak yang tadi malam sakit, ini anak yang tadi malam harus diberi obat, ini anak yang harus diperiksa

¹⁵Wawancara dengan Ibu Sri Wahyu Utami, staf pengasuh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 14.05-14.35

dan dibawa ke rumah sakit, ini anak yang waktunya dibawa ke Puskesmas untuk imunisasi, untuk kontrol” artinya si anak mendapat pelayanan dalam hal kesehatan dirinya serta perawatannya sampai si anak sembuh. Sedangkan bagian pengasuhan, bertugas untuk memenuhi kebutuhan si anak pada saat itu juga dan membuat serangkaian rencana kegiatan untuk si anak pada siang hari.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian piket (piket pagi pukul 07.00-19.00) pertama kali datang adalah memeriksa anak-anak, memandikan anak-anak, mengganti pampers, mengganti sprei, menjemur bayi, memberikan anak-anak sarapan dan mengantar anak-anak sekolah.

Berdasarkan daftar jumlah anak yang sudah memasuki usia sekolah di atas, ada 2 anak yang memang usianya sudah 5 tahun lebih, artinya anak tersebut sudah tidak menjadi wewenang dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo dan dari kantor unit anak tersebut akan dikirim ke Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2008, disana anak akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk jam piket kedua (19.00-07.00) bertugas untuk menemani anak-anak belajar, mengaji, bermain. Setelah anak-anak tidur, tugas piket selanjutnya adalah menyiapkan seragam anak-anak, menyiapkan tas dan buku sekolah anak-anak (bagi anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah).

c. Pelayanan anak setelah proses adopsi.¹⁶

Pelayanan anak setelah adanya proses adopsi yaitu adanya pengawasan terhadap anak walaupun anak telah berada dalam

¹⁶Wawancara dengan Ibu Aulia Fitria Sari, staf Pekerja Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 12.00-13.35

pengasuhan permanen (setelah sidang pengadilan) orang tua angkatnya. Dalam hal ini, orang tua angkat diharuskan untuk melaporkan perkembangan anak asuhannya setiap bulan kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo, jika keluarga anak tidak melaporkan setiap bulannya, pihak dari kantor unit maupun Dinas Sosial Provinsi akan datang sewaktu-waktu untuk melihat perkembangan anak. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya penelantaran bagi anak angkat atau adanya ketidakterpenuhinya hak anak dalam lingkungan keluarga angkatnya. Hal ini dilakukan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi, selama usia anak belum 18 tahun, pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo masih ada tanggung jawab untuk si anak. Apabila ditemukan bahwa orang tua angkat anak tidak memenuhi kebutuhannya atau menelantarkannya, maka pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo maupun Dinas Sosial Provinsi dapat mengambil alih kembali bahkan mencabut kembali surat keterangan pengangkatan anak tersebut dan anak dibawa kembali dalam pengasuhan panti.

Hasil penelitian

a. Pelaksanaan Adopsi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo

Adopsi/pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹⁷ Sekarang ini, pengangkatan anak adalah

¹⁷Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105

suatu hal yang dibutuhkan dalam masyarakat. Pengangkatan anak bukan hanya untuk memenuhi kepentingan calon orang tua angkat, tetapi juga pada kepentingan kelangsungan masa depan anak dan untuk memenuhi kebutuhan anak.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo ini merupakan lembaga sosial yang memiliki pelayanan adopsi satu-satunya di Jawa Timur yang dimiliki pemerintah. Kasus bayi yang dibuang orang tuanya di Jawa Timur, pasti akan diserahkan ke lembaga ini. Anak-anak tersebut dirawat dan anak yang sehat akan dicarikan adoptan.

Sesuai dengan visi dan misi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo yaitu melindungi dan menyelamatkan anak dari keterlantaran, memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial secara layak serta membangun diri anak menjadi disiplin dan bertanggung jawab, maka demi terpenuhinya pelayanan adopsi tersebut Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi Calon Anak Angkat maupun Calon Orang Tua Angkat.

Syarat bagi Calon Anak Angkat adalah:

1. Laki-laki/perempuan
2. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
3. Berdomisili di Jawa Timur
4. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan. Anak terlantar atau diterlantarkan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya.
5. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak. Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri

untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. Sampai akhir tahun 2010 tidak kurang dari 6 (enam) Lembaga Pengasuhan Anak yang telah diberi izin oleh Menteri Sosial untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

6. Memerlukan perlindungan khusus. Mengapa anak perlu dilindungi? Karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, dibandingkan dengan orang dewasa lebih berisiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan sebagainya.

Sedangkan syarat bagi Calon Orang Tua Angkat adalah sebagai berikut: Sehat jasmani dan rohani, Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh Lima) tahun, Beragama sama dengan agama calon anak angkat, Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan, Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, Tidak merupakan pasangan sejenis, Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak; kesejahteraan dan perlindungan anak, Adanya laporan sosial dari pekerja sosial Instansi Sosial Provinsi setempat, Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala Instansi Sosial Provinsi.

Setelah beberapa syarat di atas telah terpenuhi, tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan adopsi/pengangkatan anak adalah proses adopsi. Sesuai dengan PP Pengangkatan Anak beberapa prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan, yaitu: diawali dengan mengajukan surat permohonan kepada ketua pengadilan yang kemudian sesuai dalam Permen Sosial Pengangkatan

Anak diatur mengenai dokumen yang perlu dilengkapi untuk mengajukan permohonan. Setelah mendapatkan Putusan atau penetapan pengadilan, surat putusan tersebut harus disampaikan ke instansi yang terkait, dalam hal ini yang dimaksud adalah Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo terdapat 9 tahap dalam proses adopsi, sesuai yang telah disampaikan oleh Ibu Aulia Fitria Sari sebagai staf Pekerja Sosial di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. COTA (Calon Orang Tua Angkat) dan CAA (Calon Anak Angkat). Calon Orang Tua Angkat membuat Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
2. Pemberkasan Persyaratan Administrasi Adopsi.
3. Home visit I. Uji Kelayakan dilakukan oleh petugas Pekerja Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita dan Dinas Sosial untuk melakukan kunjungan ke rumah Calon Orang Tua Angkat untuk memastikan tentang dokumen yang dijadikan berkas permohonan dari Calon Orang Tua Angkat.
4. Penyerahan Calon Anak Angkat kepada Calon Orang Tua Angkat. Setelah dilakukannya home visit I, maka berdasarkan laporan dari Pekerja Sosial tersebut dikeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara untuk Calon Orang Tua Angkat dengan diawasi perkembangannya oleh pekerja sosial yang selalu membuat laporan selama 6 (enam) bulan.
5. Home Visit II. Jika selama 6 (enam) bulan pengasuhan sementara, Calon Orang Tua Angkat dinilai layak, maka Dinas Sosial Provinsi akan mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut kepada

Kementrian Sosial dan akan diterima oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak di Kementrian Sosial

6. Sidang Tim PIPA. Penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kemensos. Adapun Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) terdiri dari perwakilan beberapa lembaga.
7. Rekomendasi dari Tim PIPA bagi COTA. Pada tahap ini, jika Tim PIPA menyetujui pengangkatan anak tersebut maka Akan keluar Surat Keputusan Menteri Sosial tentang persetujuan pengangkatan anak namun jika di tolak, maka anak akan dikembalikan ke Lembaga Pengasuhan Anak
8. SK Pemberian Izin Pengangkatan Anak. Jika Calon Orang Tua Angkat sudah bermodalkan Surat Keputusan MENSOS yang isinya menyetujui mengenai pengangkatan anak, maka Calon Orang Tua Angkat dapat mengajukan Permohonan Penetapan oleh Pengadilan Negeri di mana dilakukan pengangkatan anak tersebut
9. Sidang Penetapan Pengadilan. Jika Penetapan Pengadilan sudah keluar, maka salinan penetapannya disampaikan lagi kepada Kementrian Sosial untuk dilakukan pencatatan oleh Kementrian Sosial. Barulah setelah pengangkatan anak mendapat penetapan pengadilan dan tercatat di Kementrian.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adopsi akan terlaksana jika telah terpenuhinya beberapa prosedur atau syarat-syarat yang diperlukan dalam proses adopsi. Secara umum, kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo dalam proses adopsi adalah saat home visit, hal ini dikarenakan kurang strategisnya lokasi rumah Calon Orang Tua Angkat dari kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo, yang mana diperlukan waktu yang lebih lama untuk mencari alamatnya.

b. Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Adopsi Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo

Berdasarkan ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka ada 19 hak anak. Adapun implementasi dari hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya tempat tinggal bagi anak yaitu di panti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo dan di unit tersebut anak memperoleh pelayanan bagi kesehatannya yaitu dengan adanya pemeriksaan setiap hari yang dilakukan oleh bagian perawatan anak yang kemudian apabila terdapat anak yang membutuhkan perawatan langsung dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas sekitar.
2. Adanya pencatatan data awal anak ke buku induk baik Rumah Sakit, Panti Asuhan, Kepolisian maupun Masyarakat dengan melakukan Pengisian formulir blanko penerimaan oleh petugas panti yang kemudian petugas panti melakukan wawancara/interview untuk mendapatkan data yang konkrit dengan petugas yang mengantarkan anak atau salah satu orang tua/yang mewakilinya.
3. Adanya pembinaan bagi anak, yaitu sebagai berikut: a) Pembinaan fisik, meliputi: pembinaan gizi dan obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, pendidikan olahraga untuk anak usia pra sekolah dan penyediaan sarana kebutuhan taman kanak-kanak kelompok bermain, b) Pembinaan mental sosial, meliputi: melalui pendidikan keagamaan, bimbingan sosial melalui bermain dan melalui kegiatan rekreatif, c) Pembinaan ketrampilan, meliputi: Bimbingan ketrampilan anak dini melalui pendidikan pra sekolah dan pendidikan sekolah TK.

4. Bagi anak-anak yang cacat tubuh atau berkebutuhan khusus, di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo tetap memberikan pelayanan yang sama seperti anak normal lainnya yaitu diberikan perawatan dalam hal kesehatan, gizi maupun dalam pendidikan. Berdasarkan penuturan Ibu Sri Wahyu Utami, dalam pendidikan anak yang cacat atau berkebutuhan khusus, mereka disekolahkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Berkebutuhan Khusus seperti autis. Di unit ini terdapat 1 anak yang disekolahkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan 4 anak di Sekolah Berkebutuhan Khusus.
5. Dalam pemberian kasih sayang ini, para pegawai di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo tidak membeda-bedakan antara anak yang normal dengan anak yang cacat, semua mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan si anak baik melalui pembinaan keagamaan, bermain atau dalam kegiatan rekreatif lainnya. Sebagai upaya untuk menyelamatkan tunas bangsa dari keterlantaran agar dapat tumbuh kembang secara wajar, terutama ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak agar terlindungi hak-hak anak untuk tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya dan Pelayanan Sosial bagi anak usia balita berupa asuhan, rawatan, pendidikan dan bimbingan sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya maka Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita selalu mengadakan pendampingan bagi anak yaitu adanya pergantian piket antara pegawai unit mulai pukul 07.00-19.00 dan mulai pukul 19.00-07.00.
6. Anak-anak berhak mendapat pendidikan, wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Berdasarkan penuturan dari Ibu Sri Wahyu Utami bahwa anak-anak ini jika usianya sudah memasuki usia sekolah maka anak tersebut disekolahkan oleh kantor

Unit dengan biaya yang lebih kecil dari anak-anak selain panti. Ibu Aulia Fitria Sari menambahkan bahwa semua anak di unit ini tidak dipungut biaya bahkan anak-anak di unit ini mendapatkan bantuan dari pemerintah karena pelayanan ini sudah masuk dalam AD/ART Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur maka anak berhak mendapatkan pendidikan baik itu PAUD, TK A, TK B, Sekolah Luar Biasa maupun Sekolah Berkebutuhan Khusus.

Berdasarkan hak-hak anak yang terdapat hukum Islam 5 hak anak yang harus terpenuhi baik itu anak kandung maupun anak adopsi. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak Nasab (sebuah pengakuan *syara'* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan). Ini dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan data awal anak ke buku induk baik Rumah Sakit, Panti Asuhan, Kepolisian maupun Masyarakat dengan melakukan Pengisian formulir blanko penerimaan oleh petugas panti yang kemudian petugas panti melakukan wawancara/interview untuk mendapatkan data yang konkrit dengan petugas yang mengantarkan anak atau salah satu orang tua/yang mewakilinya.
2. Hak Radla" (mendapatkan pelayanan makanan pokok). Hak ini dapat dibuktikan dengan adanya jadwal makan dari kantor unit untuk anak yaitu jam 07.00 sarapan, jam 10.00 makan siang, jam 15.00 makan sore dan jam 17.00 makan malam.
3. Hak Hadlanah (menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak) Pengasuhan anak didapat melalui para pegawai di kantor unit yang menemani anak-anak. Ini ditunjukkan dengan adanya adanya pergantian piket antara pegawai unit mulai pukul 07.00-19.00 dan mulai pukul 19.00-07.00.
4. Hak Walayah (pemeliharaan harta dan mengatur pembelanjaan harta anak kecil dan perwalian). Dalam hal pemeliharaan harta dan mengatur pembelanjaan harta anak kecil dan perwalian, Calon Orang

Tua Angkat diharuskan melengkapi administrasi dalam permohonan pengangkatan anaknya, salah satunya mengisi 13 pernyataan yang diantaranya yaitu pernyataan hibah bagi anak dan pernyataan perwalian untuk tidak menjadi wali dalam pernikahan anak, sehingga anak menggunakan wali hakimnya.

5. Hak Nafkah (orang yang bertanggung jawab atas nafkah anak). Hak nafkah bagi anak-anak unit ini dipenuhi oleh pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, telah terbukti bahwa hak-hak yang harus diperoleh oleh anak telah terpenuhi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo. Namun, apabila ditemukan dalam proses pengangkatan anak terjadi kelalaian oleh orang tua angkat dalam arti tidak terpenuhi hak-hak anak atau anak ditelantarkan, maka tindakan yang dilakukan oleh Unit yaitu: jika proses pengangkatan anaka telah selesai (sudah ada penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak) dan anak ditelantarkan maka orang tua angkat dapat dituntut (proses pengadilan) karena dalam proses pengangkatan anak terdapat surat pernyataan bahwa anak akan dirawat dengan baik yang bermaterai, sehingga surat pernyataan tersebut memiliki kekuatan hukum jika terjadi kelalaian. Lain halnya jika SK pengangkatan anak belum ada, maka anak bisa diambil lagi oleh pihak Unit dan dilakukan evaluasi pada saat home visit selanjutnya ke rumah orang tua angkat.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 79 mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini dilakukan karena tujuan utama dari adanya pengangkatan anak adalah

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat seorang anak.

c. Hukum Islam tentang pengangkatan anak

Historis pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno.

Tatacara pengangkatan anak menurut ulama fiqih, untuk mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa datang. Secara hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkat.

Ada dua hal yang terkait dengan status hukum anak angkat, yaitu dalam hal kewarisan dan dalam hal perkawinan. Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan *al-qarabah*, karena hasil perkawinan yang sah *al-mushahahah*, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut, dalam artian bukan kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Apabila orang tua angkat berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan

jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal perkawinan, terdapat larangan nikah hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan tersebut, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali jika telah diwakilkan kepada orang tua angkatnya oleh ayah kandungnya.

Umat Islam wajib mendirikan lembaga dan sarana yang menanggung pendidikan dan pengurusan anak yatim. Dalam kitab *Ahkamal-Awlad fil Islam* disebutkan bahwa Syari'at Islam memuliakan anakpungut dan menghitungnya sebagai anak muslim, kecuali di negara non-muslim. Oleh karena itu, agar mereka sebagai generasi penerus Islam, keberadaan institusi yang mengkhususkan diri mengasuh dan mendidik anak pungut merupakan fardhu kifayah. Karena bila pengasuhan mereka jatuh kepada non-muslim, maka jalan menuju murtadin lebih besar dan ummat Islam yang tidak mempedulikan mereka, sudah pasti akan dimintai pertanggungjawaban Allah SWT. Karena anak angkat atau anak pungut tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, apabila orang tua angkat tidak mempunyai keluarga, maka yang dapat dilakukan bila ia berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat adalah, dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.

PENUTUP

Pelaksanaan Adopsi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo ini melalui 9 tahapan yaitu

COTA (Calon Orang Tua Angkat) membuat surat permohonan izin pengangkatan anak dan ditulis siapa CAA, Tahap pemberkasan administrasi adopsi, Tahap uji kelayakan orang tua angkat dengan diadakannya home visit I, Penyerahan Calon Anak Angkat kepada Calon Orang Tua Angkat, tahap uji kelayakan orang tua angkat kedua, Tahap rekomendasi Dinas Sosial, Tahap Pertimbangan Oleh KEMENSOS dalam sidang Tim PIPA, SK Pemberian Izin Pengangkatan Anak terakhir sidang penetapan Pengadilan.

Hak-hak anak yang terdapat dalam ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo baik dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi maupun sosial. Sedangkan dalam ketentuan yang diberlakukan dalam hukum Islam, hak anak seperti nasab, radla", hadlanah, walayah dan nafkah juga telah dipenuhi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo.

Dalam konsep Islam, pengangkatan anak tidak boleh memutus nasab antara anak dengan orang tua kandungnya karena akan memberikan akibat hukum kepada anak dalam hal kewarisan dan perkawinan. Dalam kewarisan, anak angkat tidak termasuk dalam kategori faktor-faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, sehingga anak angkat tidak berhak mewarisi dari ayah angkatnya. Apabila orang tua angkat berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam hal perkawinan, anak angkat tidak termasuk dalam hubungan kekerabatan sehingga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali apabila diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Budiharjo, *Pendidikan Pengasuh Pada Panti Sosial Asuhan Anak Milik Organisasi Masyarakat Islam Di DKI Jakarta*. Jakarta: Fisip Univ. Prof. Dr. Moestopo: Jurnal Studia Islamika Hunafa Vol. 12, No. 1, Juni 2015.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*. Jakarta : Akademi Pressindo, 1989.
- Hasan, Hamid. *Evaluasi Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Muhammad, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas)*, (Cilacap: STAI al-Ghazali, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3 September 2009).
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab VIII Pasal 39-41.